



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1231/2022  
TENTANG  
PELAKSANAAN PEMBERIAN OBAT PENCEGAHAN MASSAL FILARIASIS  
REGIMEN *IVERMECTIN*, *DIETHYL CARBAMAZINE CITRATE*,  
DAN *ALBENDAZOLE* DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,  
KABUPATEN BINTAN, KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,  
KABUPATEN BOVEN DIGOEL, KABUPATEN ASMAT, KABUPATEN MIMIKA,  
KABUPATEN SARMI, DAN KABUPATEN BELITUNG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan filariasis diperlukan tindakan Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) filariasis untuk memutus mata rantai penularan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 94 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Filariasis;
- b. bahwa sesuai rekomendasi *World Health Organization* untuk POPM filariasis dalam rangka percepatan eliminasi filariasis menggunakan regimen *Ivermectin*, *Diethyl Carbamazine Citrate*, dan *Albendazole* untuk kabupaten/kota yang belum mencapai lima putaran cakupan POPM filariasis yang efektif dan/atau gagal berdasarkan evaluasi pasca POPM filariasis;
- c. bahwa berdasarkan evaluasi pasca POPM filariasis, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Bintan, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Belitung harus meneruskan

POPM filariasis minimal dalam 2 (dua) tahun berturut-turut, sedangkan Kabupaten Pangkejene dan Kepulauan serta Kabupaten Sarmi memerlukan pelaksanaan POPM filariasis dalam waktu 1 (satu) tahun;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan Pemberian Obat Pencegahan Massal Filariasis Regimen *Ivermectin*, *Diethyl Carbamazine Citrate*, dan *Albendazole* di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Bintan, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mimika, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Belitung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 94 tahun 2014 tentang Penanggulangan Filariasis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 134);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN OBAT PENCEGAHAN MASSAL FILARIASIS REGIMEN *IVERMECTIN*, *DIETHYL CARBAMAZINE CITRATE*, DAN *ALBENDAZOLE* DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, KABUPATEN BINTAN, KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, KABUPATEN BOVEN DIGOEL, KABUPATEN ASMAT, KABUPATEN MIMIKA, KABUPATEN SARMI, DAN KABUPATEN BELITUNG.

KESATU : Pelaksanaan Pemberian Obat Pencegahan Massal filariasis dengan regimen *Ivermectin*, *Diethyl Carbamazine Citrate*, dan *Albendazole*, yang selanjutnya disebut pelaksanaan POPM filariasis dengan regimen IDA, di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Bintan, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mimika, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Belitung merupakan upaya untuk meningkatkan efektivitas POPM dalam rangka memutus rantai penularan filariasis dan mempercepat pencapaian eliminasi filariasis.

KEDUA : Pelaksanaan POPM filariasis dengan regimen IDA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan ketentuan:

- a. seluruh penduduk usia 2 (dua) tahun sampai dengan 70 (tujuh puluh) tahun yang menjadi sasaran POPM akan mendapatkan obat *Diethyl Carbamazine Citrate* dan *Albendazole*; dan
- b. pada penduduk usia di atas 5 (lima) tahun dengan tinggi badan lebih dari 90 (sembilan puluh) cm mendapatkan tambahan obat *Ivermectin*.

- KETIGA : Pelaksanaan POPM filariasis dengan regimen IDA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan:
- a. pada tahun 2022 untuk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan serta Kabupaten Sarmi; dan
  - b. pada tahun 2022 dan tahun 2023 untuk Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Bintan, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Belitung.
- KEEMPAT : Pelaksanaan POPM filariasis dengan regimen IDA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat.
- KELIMA : Dalam setiap pelaksanaan POPM filariasis regimen IDA harus dilakukan pencatatan dan pelaporan secara berjenjang dimulai dari dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, dinas kesehatan daerah provinsi, sampai dengan Kementerian Kesehatan.
- KEENAM : Pelaksanaan POPM filariasis dengan regimen IDA mengacu pada Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juni 2022

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003